



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Manado, disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap:

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Kelas I B Manado tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 0206/Pdt.G/2014/PA.Mdo tanggal 12 Agustus 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1991, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K-2/PW.00/27/VII/2001, tertanggal 15 Juli 2001;

Hal.1 dari hal. 6 Put. No. 0206/Pdt.G/2014/PA.Mdo

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Taas Lingkungan IV Kecamatan Tikala kurang lebih selama 4 tahun. Kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah di Kelurahan Taas Lingkungan VI kurang lebih selama 20 tahun sampai sekarang ini.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak I (Laki-laki), berumur 22 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak II (Perempuan), berumur 19 tahun;
- ANak III (Perempuan), berumur 19 tahun;

Anak-anak tersebut di atas saat ini masih tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa sejak tahun 2012 hubungan diantara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis. Dan hal ini disebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu di saat Tergugat pulang alam keadaan mabuk Tergugat pernah mengamuk dalam rumah dan mengancam akan membakar rumah beserta Penggugat dan anak-anak. Hal ini bahkan sempat diselesaikan di kantor Polisi;
- b. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan meminum Miras dan juga berjudi termasuk judi sabung ayam. Sering Penggugat nasehati dan melarang namun Tergugat tidak pernah mau mengindahkannya, sehingga hal inilah yang kerap menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga;
- c. Bahwa kurang lebih selama 1 tahun Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan makan dan rumah tangga dalam keluarga. Hal ini dikarenakan setiap uang penghasilan yang diterima Tergugat hanya habis di meja judi dan untuk membeli minuman keras ;

*Hal.2 dari hal. 6 Put. No. 0206/Pdt.G/2014/
PA.Mdo*

d. Bahwa Tergugat sering keluar larut malam dan pulang pada keesokan harinya, bahkan sering juga Tergugat keluar rumah selama sehari-hari tanpa alasan dan tujuan yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2014 dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 1 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengandemikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankanbiayaperkaramenuruthukum;

SUBSIDAIR:

- Mohonputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah berhasil berdamai kedua belah pihak menyadari untuk kembali membina rumah tangganya seperti sedia kala ;

*Hal.3 dari hal. 6 Put. No. 0206/Pdt.G/2014/
PA.Mdo*

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator oleh Dr. M. Basir MH ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun pada persidangan lanjutan Mejelis Hakin berupaya menasehati dan telah mencapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan kesadaran masing masing yang isinya sebagai berikut :

1. Penggugat bersedia mencabut gugatannya;
2. Penggugat dan Tergugat menyadari sendiri untuk kembali membina rumah tangga dengan berdamai ;
3. Penggugat dan Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak diinginkan masing masing pihak yang dapat menimbulkan pertengkaran dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, namun pada persidangan lanjutan Majelis berupaya mendamaikan dan berhasil tercapai perdamaian dengan salah satu isi pokok perdamaiannya, Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Manado dengan Nomor : 0206/Pdt.G/2014/PA.Mdo, tanggal 11 Agustus 2014, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan perkaranya dicabut ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena

Hal.4 dari hal. 6 Put. No. 0206/Pdt.G/2014/

PA.Mdo

perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0206/Pdt.G/2014/PA.Mdo, dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 351.000.- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nasaruddin Pampang** dan **Misman Hadi Prayitno, S.Ag. MH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Idjma Tawil, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Nasaruddin Pampang

Drs. H. Awaluddin, SH.

MH

Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag. MH

Hal.5 dari hal. 6 Put. No. 0206/Pdt.G/2014/

PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Idjma Tawil, S. Ag.

Perincian biaya:

1. PendaftaranRp 30.000,-
2. Proses Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp .260.000.-
4. RedaksiRp 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000,-

J u m l a hRp 351.000.-

PA.Mdo

Hal.6 dari hal. 6 Put. No. 0206/Pdt.G/2014/